



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.1/ 732 /100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL **KB BHRUL 'ULUM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (KB) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **KB BHRUL 'ULUM** dari Nuriyati, S.Pd selaku Kepala Lembaga Nomor : 19/KB-BU/I/2018 tanggal 29 Januari 2018.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **HIMPAUDI Kec. Sungai Kunjang** Nomor : 43/B/REK/PC HIMPAUDI /I/2018 tanggal 15 Januari 2018 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional KB **BHRUL 'ULUM** ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang –Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama : **KB Bahrul 'Ulum**
 Alamat : Jln. Manunggal RT 82 No. 50 Kel. Loa Bakung
 Tahun Berdiri : 2010
 NSS : 002.64.72.040.002.013
 NIS : 00.351.0
 NPSN : 69840792
 Akreditasi : -
 Penanggung Jawab/Pimpinan : Desi Arisandi, S.Sos
 Kepala Lembaga : Nuriyati, S.Pd

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan Kepada **KB Bahrul 'Ulum** Tahun Pelajaran 2017/2018, dibawah binaan "YAYASAN BAKHRUL ULUM" dengan Akta Notaris Khairu Subhan, S.H Nomor : 11 Tanggal 13 September 2016.

Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.

Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.

Kedelapan : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
 Pada tanggal : 23 Februari 2018



Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua Himpaudi Kota Samarinda